



P U T U S A N

Nomor : 223/ Pid. B/ 2011/ PN. MGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD SALAM Bin MISNADI ;
Tempat Lahir : Way Jepara ;
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ Tahun 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Menggala C Sp.1 Kecamatan

Gunung Agung Kab. Tulang Bawang
Barat

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan sejak tanggal :

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han/04/IV/2011/ Reskrim tertanggal 03 April 2011, sejak tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : PPT-150/ MGL/04/2011 tertanggal 18 April 2011, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 ;
 3. Penuntut Umum No : PRINT-248/N.8.15/Epp.1/05/2011 tertanggal 25 Mei 2011, sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala No.430/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tertanggal 15 Juni 2011, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala No. 430/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tertanggal 05 Juli 2011 sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;
- Pengadilan Negeri tersebut :
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Nomor Register Perk : PDM-206/MGL/07/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal **11 Juli 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AHMAD SALAM Bin MISNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD SALAM Bin MISNADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 No.Pol BE 7625 TO warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi MARTOYO Bin TURUT

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-206/Mgl/05/2011 tanggal 25 Mei 2011 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SALAM Bin MISNADI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak – tidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 No.Pol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Mariyono bin Turut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pergi dari rumah bertujuan ke tempat teman terdakwa di pasar malam Kampung Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menumpang mobil singkong. Sampai di Unit II, Terdakwa mencari ojek yang sedang mangkal di perempatan Unit II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Maryono yang berprofesi sebagai tukang ojek lalu kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Maryono untuk diantarkan ke Kampung Indra Loka II. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Maryono berjalan menuju Kp. Indra Loka II ;
- Bahwa, ditengah perjalanan kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Maryono sehingga terdakwa mengarahkan saksi Maryono ke tempat orang yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa berpura-pura terasa sakit perut karena jalan jelek dan sok sepeda motor mati ;
- Bahwa, lalu terdakwa meminta saksi Maryono untuk duduk dibelakang dan terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Maryono. Lalu kemudian saksi Maryono memenuhi permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Maryono duduk dibelakang. Sesampainya di Jalan Simpang Sulawesi Kp. Indra Loka II, sepatu sebelah kanan milik terdakwa terjatuh dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan meminta saksi Maryono untuk mengambil sepatu terdakwa dan pada saat saksi Maryono mengambil sepatu milik terdakwa yang terjatuh, Terdakwa langsung membawa kabut sepeda motor milik saksi Maryono kearah Jalan Simpang Asahan Kp. Indra Loka II akan tetapi saksi Maryono dan masyarakat mengejar terdakwa kemudian terdakwa tertangkap di Jalan Poros Kampung Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lambu Kibang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SALAM Bin MISNADI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan sengaja dan melawan hukum sebagai milik sendiri barang sesuatu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 No.Pol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Maryono bin Turut tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pergi dari rumah bertujuan ke tempat teman terdakwa di pasar malam Kampung Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menumpang mobil singkong. Sampai di Unit II, Terdakwa mencari ojek yang sedang mangkal di perempatan Unit II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Maryono yang berprofesi sebagai tukang ojek lalu kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Maryono untuk diantarkan ke Kampung Indra Loka II. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Maryono berjalan menuju Kp. Indra Loka II ;
- Bahwa, ditengah perjalanan kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Maryono sehingga terdakwa mengarahkan saksi Maryono ke tempat orang yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa berpura-pura terasa sakit perut karena jalan jelek dan sok sepeda motor mati ;
- Bahwa, lalu terdakwa meminta saksi Maryono untuk duduk dibelakang dan terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Maryono. Lalu kemudian saksi Maryono memenuhi permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Maryono duduk dibelakang. Sesampainya di Jalan Simpang Sulawesi Kp. Indra Loka II, sepatu sebelah kanan milik terdakwa terjatuh dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan meminta saksi Maryono untuk mengambil sepatu terdakwa dan pada saat saksi Maryono mengambil sepatu milik terdakwa yang terjatuh, Terdakwa langsung membawa kabut sepeda motor milik saksi Maryono kearah Jalan Simpang Asahan Kp. Indra Loka II akan tetapi saksi Maryono dan masyarakat mengejar terdakwa kemudian terdakwa tertangkap di Jalan Poros Kampung Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lambu Kibang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SALAM Bin MISNADI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 No.Pol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Maryono bin Turut kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pergi dari rumah bertujuan ke tempat teman terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar malam Kampung Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menumpang mobil singkong. Sampai di Unit II, Terdakwa mencari ojek yang sedang mangkal di perempatan Unit II ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Maryono yang berprofesi sebagai tukang ojek lalu kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Maryono untuk diantarkan ke Kampung Indra Loka II. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Maryono berjalan menuju Kp. Indra Loka II ;
- Bahwa, ditengah perjalanan kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Maryono sehingga terdakwa mengarahkan saksi Maryono ke tempat orang yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa berpura-pura terasa sakit perut karena jalan jelek dan sok sepeda motor mati ;
- Bahwa, lalu terdakwa meminta saksi Maryono untuk duduk dibelakang dan terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Maryono. Lalu kemudian saksi Maryono memenuhi permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Maryono duduk dibelakang. Sesampainya di Jalan Simpang Sulawesi Kp. Indra Loka II, sepatu sebelah kanan milik terdakwa terjatuh dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan meminta saksi Maryono untuk mengambil sepatu terdakwa dan pada saat saksi Maryono mengambil sepatu milik terdakwa yang terjatuh, Terdakwa langsung membawa kabut sepeda motor milik saksi Maryono kearah Jalan Simpang Asahan Kp. Indra Loka II akan tetapi saksi Maryono dan masyarakat mengejar terdakwa kemudian terdakwa tertangkap di Jalan Poros Kampung Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lambu Kibang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini terdakwa akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARYONO Bin TURUT

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ;



- Bahwa, jenis sepeda motor milik saksi korban adalah Honda Supra X warna hitam No.Pol BE 7625 TO
- Bahwa, awalnya Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan Terdakwa dari pangkalan ojek di Unit II ke Indraloka dengan ongkos ojek pulang pergi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa pun diantarkan ;
- Bahwa, sesampainya di Indraloka terdakwa masuk kedalam rumah, mengobrol sebentar lalu naik lagi ke atas ojek minta diantarkan ke Unit II ;
- Bahwa, saat di jalan yang agak berlubang, terdakwa sakit perut dan meminta pindah ke depan lalu saksi korban dan terdakwa pindah posisi yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi korban duduk dibelakang. Sesampainya di Simpang Sulawesi Indraloka tiba – tiba sepatu terdakwa jatuh lalu menyuruh saksi korban untuk mengambil sepatu terdakwa yang jatuh namun saat diambil tiba-tiba terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban langsung berteriak “maling, maling” berulang kali sehingga orang-orang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor membantu saksi korban dan segera mengejar Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Simpang Asahan dan sesampainya di Jalan Poros Indraloka, terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap warga ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi SUTRISNO Bin PONIRAN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 18.00 wib di Simpang Sulawesi Kampung Indraloka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah membawa lari sepeda motor Honda Supra X warna Hitam NoPol BE 7625 TO milik saksi korban Maryono bin Turut ;
- Bahwa, saat itu saksi baru pulang dari ladang dan mendengar teriakan ‘maling, maling” dari suara saksi korban lalu saksi keluar dan melihat terdakwa jatuh didekat rumah saksi lalu segera dikepung dan ditangkap warga ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X, saat terdakwa jatuh, terdakwa lari melalui



jalan samping rumah saksi sedangkan motor ditinggal didepan rumah saksi ;

- Bahwa, benar jalan di depan rumah saksi dalam kondisi rusak ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 No.Pol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215, dimana barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II Kec. Way Kenangan Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam No.Pol BE 7625 TO milik saksi Korban Martoyo Bin Turut ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa naik ojek Saksi Maryono bin Turut hendak ke Indraloka dari Unit II dengan tarif pulang pergi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan tujuan ingin melihat pasar malam ;
- Bahwa, setelah tiba di Indraloka, Terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa dan kembali ke Unit II. Namun sesampainya di jalan berlubang di Indraloka, terdakwa mengatakan jok sepeda motor keras sehingga Terdakwa sakit perut lalu terdakwa minta pindah ke depan dan yang membawa motor saksi korban Maryono bin Turut ;
- Bahwa, sesampainya di Simpang Sulawesi Indraloka, terdakwa menjatuhkan sepatunya lalu meminta saksi korban Maryono bin Turut untuk mengambil sepatu terdakwa dan saat sepatu diambil oleh Saksi korban Maryono bin Turut, Terdakwa langsung kabur dengan membawa lari sepeda motor milik saksi korban Maryono bin Turut ;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Maryono bin Turut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri di rumah terdakwa di Menggala C ;
- Bahwa, terdakwa pernah menjalani masa hukuman selama 2 (dua) kali di Rutan Menggala, pertama tahun 2007 dengan lama hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan kedua tahun 2009 menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan terdakwa kembali melakukan pencurian untuk yang ketiga kali karena terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman dan tidak mempunyai pekerjaan serta modal untuk memulai usaha ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II Kec. Way Kenangan Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam No.Pol BE 7625 TO milik Saksi Korban Maryono bin Turut ;
- Bahwa, benar Terdakwa meminta jasa ojek Saksi Korban Maryono bin Turut untuk diantarkan dari Unit II ke Indraloka dengan tarif PP Indraloka sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan tujuan ingin melihat pasar malam ;
- Bahwa, benar sesampainya di Indraloka, terdakwa mampir ke rumah teman sedangkan saksi korban Maryono bin Turut menunggu diluar setelah itu terdakwa meminta untuk diantar kembali ke Indraloka namun saat melewati Jl. Poros Kp. Indraloka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa mengaku mengalami sakit perut akibat guncangan motor dan kondisi jalan yang sedang rusak sehingga terdakwa lalu meminta bertukar posisi yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban Maryono bin Turut duduk dibelakang ;
- Bahwa, benar sesampainya di Jl. Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa sengaja menjatuhkan sepatunya lalu meminta tolong kepada saksi korban Maryono bin Turut agar sepatu terdakwa diambilkan dan saat diambilkan, Terdakwa langsung mengambil kesempatan merampas motor dengan cara segera membawa lari sepeda motor milik saksi korban Maryono bin Turut ;
- Bahwa, benar teriakan Saksi Korban Maryono bin Turut menarik perhatian pengendara yang lewat di Jl. Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II lalu bersama – sama dengan Saksi Korban Maryono bin Turut segera mengejar terdakwa yang kabur dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Maryono bin Turut mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah menjalani masa hukuman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Tahun 2007, terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan lalu yang kedua di Tahun 2009, terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana terurai diatas diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasa yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP ATAU Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ATAU Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan tersebut yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja oleh karena itu Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur mengambil barang sesuatu
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AHMAD SALAM Bin MISNADI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya atau berada didalam kekuasaan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan “barang” mengandung pengertian semua benda yang berwujud seperti baju, uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain itu, benda – benda yang bernilai uang, terhadap benda – benda yang tidak bernilai uang asalkan bertentangan dengan pemiliknya dapat pula disebut sebagai pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam No.Pol BE 7625 TO milik Saksi Korban Maryono bin Turut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol BE 7625 TO milik saksi korban Maryono bin Turut, terdakwa segera melarikan diri sambil membawa sepeda motor namun saksi korban Maryono Bin Turut berteriak “maling, maling” sehingga menarik perhatian pengendara lain yang lewat di sepanjang Jl. Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II Kec. Way Kenangan Kab. Tulang Bawang Barat kemudian bersama- sama mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan keinginan Saksi Korban Maryono bin Turut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol BE 7625 TO dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Maryono bin Turut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Mengambil barang sesuatu” diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa pelaku ingin mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang mana pengambilan barang itu harus dilakukan oleh pelaku secara sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II Kec. Way Kenangan Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu)



unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam No.Pol BE 7625 TO yang seluruhnya adalah milik saksi Maryono bin Turut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penetapan unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dimiliki secara melawan hukum” mengandung pengertian terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa meminta jasa ojek Saksi Maryono bin Turut untuk mengantarkan ke Indraloka dari Unit II dengan tarif PP Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan tujuan ingin melihat pasar malam dan setelah sampai di Indraloka, terdakwa mampir ke rumah teman sedangkan saksi Maryono bin Turut menunggu diluar. Selanjutnya Terdakwa minta diantarkan kembali ke Unit II ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Poros Kp. Indraloka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa mengeluh mengalami sakit perut akibat guncangan sepeda motor dan jalan yang sedang rusak berlobang sehingga meminta tukar posisi kepada saksi Maryono bin Turut yaitu terdakwa duduk didepan dan saksi Maryono bin Turut duduk dibelakang. Setelah berganti posisi, sesampainya di Simpang Sulawesi Kp. Indraloka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa dengan sengaja menjatuhkan sepatunya lalu meminta agar diambilkan oleh saksi Maryono bin Turut dan saat diambilkan, Terdakwa langsung kabur dengan membawa lari sepeda motor milik saksi Maryono bin Turut namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap setelah dikejar oleh Saksi Maryono bin Turut bersama warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Maryono bin Turut adalah untuk dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Maryono bin Turut menderita kerugian sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana



diuraikan dalam dakwaan Kesatu sehingga dakwaan Kedua ATAU dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Martoyo bin Turut
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) kali yaitu Tahun 2007 dan Tahun 2009

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 No.Pol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi MARTOYO Bin TURUT**

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan Terdakwa AHMAD SALAM Bin MISNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 No.Pol BE 7625 TO warna hitam Noka MH1JB51155K373723, Nosin : JB51E-1375215 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARTOYO Bin TURUT
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari SENIN, tanggal 11 JULI 2011 oleh kami DEDY MUCHTI NUGROHO, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, PRASETYO NUGROHO SH.,MH dan FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh DWI AVIANDARI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri KARYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

PRASETYO NUGROHO, SH.,MH DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.,MHum

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

DWI AVIANDARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)